



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anas Aulia als. Anas
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Link.III Kel.Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Anas Aulia als. Anas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ikram Riyadi als. Aseng als. Asep
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Karantina Dusun I Desa Kubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Ikram Riyadi als. Aseng als. Asep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 358/Pid.B/2017/PN STB tanggal 27 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2017/PN STB tanggal 28 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa ANAS AULIA ALS. ANAS dan IKRAM RIYADI ALS. ASENG ALS. ASEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sp. motor merk Honda CBR No. Pol. BK 6031 PAS warna hitam;

- 1 (satu) buah helm warna hitam polos;

Dikembalikan kepada terdakwa Ikram Riyadi Als Asep Als Aseng;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi BK 6840 PAS;

Dikembalikan kepada saksi M. Jamhur Als Ijam;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan para terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Terdakwa ANAS AULIA Als. ANAS bersama dengan IKRAM RIYADI Als. ASENG, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 17.30. WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa ANAS AULIA Als. ANAS dan terdakwa IKRAM RIYADI Als. ASENG, sepakat untuk melakukan penjemputan di Jalinsum Ds. Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat (Tikungan Desa Cempa), kemudian para terdakwa buntuti dan mengejar saksi korban NAJMAH Als INAJ kemudian melihat saksi korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJMAH Als INAJ melintas Simpang Ladang dengan mengendarai sepeda motor sambil menyangand tas, selanjutnya para terdakwa mengikuti/membuntuti saksi korban NAJMAH Als INAJ dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR BK 6031 PAS yang dibawa terdakwa IKHRAM RIYADI Als. ASENS sedangkan terdakwa ANAS AULIA Als. ANAS berada diboncengan selajutnya sebelum sampai ditikungan Desa Cempa para terdakwa memepet rapat sepeda motor saksi korban NAJMAH Als INAJ dari arah sebelah kanan saksi korban NAJMAH Als INAJ sehingga sepeda motor berlaju secara beriringan, lalu terdakwa ANAS AULIA Als ANAS yang berada diboncengan sepeda motor menarik paksa tali tas yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta kartu Mahasiswa dan buku-buku kuliah, yang mana tas tersebut tersangkut di leher dan bagian badan saksi korban NAJMAH Als INAJ hingga tali tas tersebut putus dan tas berhasil diambil terdakwa ANAS AULIA Als. ANAS dan saksi korban NAJMAH Als INAJ terjatuh dari sepeda motor, lalu terdakwa IKHRAM RIYADI Als. ASENS Als. ASEP langsung tancap gas dengan tetap mengenderai Sepeda Motor jenis Honda CBR BK 6031 PAS warnah hitam.

Bahwa terdakwa ANAS AULIA Als. ANAS bersama terdakwa IKHRAM RIYADI Als. ASENS Als. ASEP mengambil tas milik saksi korban NAJMAH Als INAJ yang berisi 1 (satu) buha HP merk OPPO, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta kartu Mahasiswa dan buku-buku kuliah tanpa izin dari saksi korban NAJMAH Als INAJ sehingga saksi korban NAJMAH Als. INAJ mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi korban NAJMAH Als INAJ mengalami benturan pada kepala dan luka-luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Najmah Alias Inaj :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 28 September 2016, saksi pulang kampus, lalu saksi isi minyak Sepeda Motor saksi di Jalinsum Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau tepatnya di tikungan Desa Cempa ada orang memepet sepeda motor saksi lalu menarik tas saksi sampai saksi hilang kendali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menarik tas saksi, karena yang menarik tas saksi yang di bonceng memakai helm;
- Bahwa kendaraan yang digunakan para terdakwa adalah kendaraan jenis CBR warna hitam;
- Bahwa saksi tidak lihat Nomor Polisi Sepeda Motor yang di kendarai oleh para terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan isi tas saksi adalah KTM, Kartu Perpus, STNK, Handphone, dompet berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, total kerugian saksi ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Jamhur Alias Ijam :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menjadi korban perampokan adalah saksi korban yang bernama Najmah Alias Inaj adalah anak saksi sendiri, dan pelaku adalah Anas berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang melakukan pengejaran terhadap saudara Anas Aulia Alias Anas dan Saudara Ikram Riyadi Alias Aseng Alias Asep, yang melakukan pengejaran tersebut adalah saudara saksi 1. Togab Ramadhan dan saudara saksi MHD.Yulis dan pelakunya ada 2 (dua) orang;
- Bahwa anak saksi yang bernama Najmah baru pulang kuliah dan selanjutnya hendak mengisi Bahan Bakar Sepeda motornya di SPBU Galon Cempa Kecamatan Hinai dan sebelum pengisian Bahan Bakar minyak (BBM) sepeda motor anak saksi sudah diikuti oleh dua orang yang sedang mengedari sepeda motor besar tepatnya di tikungan Desa Cempa terjadi tarik menarik tas anak saksi yang di sandang di leher anak saksi dan akibat perbuatan para pelaku anak saksi terjatuh dari sepeda motornya dan tas anak saksi berhasil di bawa kabur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal langsung dengan para terdakwa dan saksi mengetahui nama pelaku berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa setelah terjadi penembakan terhadap anak saksi pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalinsun Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat (tikungan Desa Cempa) dan anak saksi telah di bawa ke Klinik di desa cempa, dan oleh bidan anak saksi di bawa ke Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai Karena kurang alat medis;
- Bahwa banyak terjadi luka di bagian tubuh korban;
- Bahwa anak saksi di rawat 4 (empat) hari;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Yulis Alias Ulis :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu 28 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wib di jalinsum Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat (di tikungan Desa Cempa) dan saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut. Saksi mengetahuinya sewaktu korban berteriak jambret dan saksi melihat korban sudah terjatuh dan telah ditolong oleh masyarakat lalu saksi dan teman saksi yang bernama Togab Ramadhan langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, saksi melihat dan mengenali Anas dan saksi sempat teriak "Anas hentikan sepeda motormu itu kakak saya", akan tetapi terdakwa tetap tancap gas;
- Bahwa saksi dan saudara Togab Ramadhan tidak berhasil menangkap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran bersama saudara Togab Ramadhan selama ± 1 (satu) Jam;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan para terdakwa adalah sepeda motor jenis CBR warna lis merah ;
- Bahwa yang berhasil menangkap para terdakwa adalah pihak yang berwajib (Polisi);

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan para terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan para terdakwa sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 para terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar minyak di galon yang tepatnya di Jalinsun Desa Cempa Kecamatan Hinai;
- Bahwa yang mengambil tas atau milik korban adalah terdakwa Anas Aulia Alias Anas;
- Bahwa isi tas korban adalah Handphone dan uang;
- Bahwa tas korban tersebut sudah para terdakwa buang sedangkan Handphone milik saksi korban sudah para terdakwa jual dan para terdakwa sudah bagi hasil;
- Bahwa Handphone saksi korban para terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil tas milik saksi korban;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 28 September 2016, saat saksi korban pulang kampus, lalu saksi korban isi minyak Sepeda Motor saksi korban di Jalinsun Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau tepatnya di tikungan Desa Cempa, lalu setelah siap mengisi minyak di SPBU ada orang memepet sepeda motor saksi korban lalu menarik tas saksi korban sampai saksi korban hilang kendali;
- Bahwa isi tas saksi korban yang dijambret para terdakwa adalah KTM, Kartu Perpus, STNK, Handphone, dompet berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya;
- Bahwa setelah terjadi penjambretan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalinsun Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat (tikungan Desa Cempa) dan saksi korban telah di bawa ke Klinik di desa cempa, dan oleh bidan saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai Karena kurang alat medis;

- Bahwa banyak terjadi luka di bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa saksi korban di rawat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa tas saksi korban sudah para terdakwa buang sedangkan Handphone milik saksi korban sudah para terdakwa jual dan para terdakwa sudah bagi hasil;
- Bahwa Handphone saksi korban para terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil tas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai dan diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa itu sendiri, ternyata benar para terdakwa 1. ANAS AULIA ALS. ANAS dan terdakwa 2. IKRAM RIYADI ALS. ASENS ALS. ASEP, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 65/Stbat/04/2017 tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apakah kepada para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada hari Rabu 28 September 2016, saat saksi korban pulang kampus, lalu saksi korban isi minyak Sepeda Motor saksi korban di Jalinsum Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau tepatnya di tikungan Desa Cempa, lalu setelah siap mengisi minyak di SPBU ada orang memepet sepeda motor saksi korban lalu menarik tas saksi korban sampai saksi korban hilang kendali lalu terjatuh, dan selanjutnya saksi korban berteriak jambret dan saksi M. Yulis Alias Ulis kemudian mendengar teriakan saksi korban dan melihat saksi korban sudah terjatuh dan telah ditolong oleh masyarakat lalu saksi M. Yulis Alias Ulis dan temannya yang bernama Togab Ramadhan langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, saksi M. Yulis Alias Ulis melihat dan



mengenalinya Anas dan saksi M. Yulis Alias Ulis sempat teriak “Anas hentikan sepeda motormu itu kakak saya”, akan tetapi terdakwa tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa sesuatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh sipelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada hari Rabu 28 September 2016, saat saksi korban pulang kampus, lalu saksi korban isi minyak Sepeda Motor saksi korban di Jalinsum Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau tepatnya di tikungan Desa Cempa, lalu setelah siap mengisi minyak di SPBU ada orang memepet sepeda motor saksi korban lalu menarik tas saksi korban sampai saksi korban hilang kendali lalu terjatuh;

Menimbang, bahwa yang diambil para terdakwa adalah tas milik saksi korban yang berisi KTM, Kartu Perpustakaan, STNK, Handphone, dompet berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban tersebut, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai dan diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dapat diketahui pada hari Rabu 28 September 2016, saat saksi korban pulang kampus, lalu saksi korban isi minyak Sepeda Motor saksi korban di Jalinsun Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau tepatnya di tikungan Desa Cempa, lalu setelah siap mengisi minyak di SPBU ada orang memepet sepeda motor saksi korban lalu menarik tas saksi korban sampai saksi korban hilang kendali lalu terjatuh, dan selanjutnya saksi korban berteriak jambret dan saksi M. Yulis Alias Ulis kemudian mendengar teriakan saksi korban dan melihat saksi korban sudah terjatuh dan telah ditolong oleh masyarakat lalu saksi M. Yulis Alias Ulis dan temannya yang bernama Togab Ramadhan langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, saksi M. Yulis Alias Ulis melihat dan mengenali Anas dan saksi M. Yulis Alias Ulis sempat teriak "Anas hentikan sepeda motormu itu kakak saya", akan tetapi terdakwa tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa yang mengambil tas milik saksi korban adalah terdakwa Anas Aulia Alias Anas;

Menimbang, bahwa setelah terjadi penjambretan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalinsun Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat (tikungan Desa Cempa) dan saksi korban telah di bawa ke Klinik di desa cempa, dan oleh bidan saksi korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai Karena di klinik tersebut kurang alat medis. Dan saksi korban di rawat selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang didahului, disertai dan diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" :

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada hari Rabu 28 September 2016, saat saksi korban pulang kampus, lalu saksi korban isi minyak Sepeda Motor saksi korban di Jalinsun Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau tepatnya di tikungan Desa Cempa, lalu setelah siap mengisi minyak di SPBU ada orang memepet sepeda motor saksi korban lalu menarik tas saksi korban sampai saksi korban hilang kendali lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, dan selanjutnya saksi korban berteriak jambret dan saksi M. Yulis Alias Ulis kemudian mendengar teriakan saksi korban dan melihat saksi korban sudah terjatuh dan telah ditolong oleh masyarakat lalu saksi M. Yulis Alias Ulis dan temannya yang bernama Togab Ramadhan langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, saksi M. Yulis Alias Ulis melihat dan mengenali Anas dan saksi M. Yulis Alias Ulis sempat teriak "Anas hentikan sepeda motormu itu kakak saya", akan tetapi terdakwa tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa yang diambil para terdakwa adalah tas milik saksi korban yang berisi KTM, Kartu Perpus, STNK, Handphone, dompet berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, dan para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan saksi korban;
- Bahwa para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. ANAS AULIA ALS. ANAS dan terdakwa 2. IKRAM RIYADI ALS. ASENS ALS. ASEP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sp. motor merk Honda CBR No. Pol. BK 6031 PAS warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam polos;Dikembalikan kepada terdakwa Ikram Riyadi Als Asep Als Aseng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi BK 6840 PAS;
- Dikembalikan kepada saksi M. Jamhur Als Ijam;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH., dan Rifa'I, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan para terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)